

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di negara kita Indonesia asuransi memang sudah muncul dan dipercaya sebagai penjamin kehidupan oleh masyarakat. Pemerintah pun mengadakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu atau kelas bawah yang bertujuan untuk membantu pembiayaan kesehatan. Program pemerintah diantaranya jamkesmas, askes, kartu perlindungan sosial, kartu indonesia sehat, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat Cendekiawan muslim indonesia, melalui yayasan abadi bangsa, bank muamalat, Deprtemen keuangan indonesia dan para pengusaha muslim bekerjasama mendirikan perusahaan asuransi syariah.

Hal ini pun didorong dengan adanya keinginan masyarakat muslim yang ingin mendapatkan perlindungan jiwa dan harta kekayaan yang dimilikinya serta membutuhkan lembaga keuangan islami yang mengatur transaksi atau bermuamalah sesuai Al- Quran dan hadist. Sehingga asuransi syariah memiliki tingkat perkembangan yang sangat pesat, terbukti dilihat data perkembangan asuransi dan reasuransi yang ada di Indonesia. Menurut data OJK per 1 Desember 2019, dalam laporan keuangannya perusahaan asuransi syariah nasional menunjukkan sebesar Rp.45,45 triliun atau naik sebesar 8,44% ditahun sebelumnya apabila dibandingkan dengan perusahaan asuransi konvensional yaitu sebesar Rp.9735 triliun atau 6,18%. Untuk itu, perlu standar akuantansi dalam industri asuransi maka untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan karakter atau bidang perusahaannya dengan informasi yang sejelas mungkin, berurutan, terbukti kebenarannya dan mampu digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal.

Melalui IAI, Dewan Syariah Nasional, MUI dan Bapepam serta Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia perusahaan asuransi pun menerbitkan dan menerapkan PSAK no. 108 menjadi landasan penyusunan laporan keuangan beserta transaksinya. Selain itu, akuntansi Asuransi syariah sendiri sudah mempunyai izin dan didukung oleh Fatwa Dewan ASN DAN Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah. Dewan Syariah Nasional juga telah menempatkan pengawas syariah pada masing-masing perusahaan asuransi syariah. Sehingga asuransi memiliki badan hukum yang sah dan jelas. Jadi asuransi syariah sudah tidak diragukan lagi mengenai badan hukumnya, dan masyarakat tidak perlu khawatir terjadi penipuan, apabila ingin berinvestasi atau bertransaksi menggunakan produk asuransi syariah,

B. Fokus Dan Tujuan Penulisan Buku

Buku akuntansi asuransi syariah berfokus membahas mengenai akuntansi asuransi syariah yang bergerak dalam bidang asuransi syariah umum. Buku ini juga bertujuan untuk membantu dalam memberikan wawasan terkait pemahaman tentang akuntansi asuransi syariah secara umum.

Buku ini dilengkapi dengan contoh kasus beserta siklus pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Sehingga buku ini memudahkan pembaca dalam memahami asuransi syariah umum secara lebih lengkap.

C. Manfaat Dan Sistematika Penulisan Buku

Manfaat yang diperoleh dari buku ini adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait akuntansi asuransi syariah bagi nasabah, orang yang ingin memulai berinvestasi atau memulai transaksi syariah atau hanya sekedar ingin memahami akuntansi asuransi syariah. Selain itu buku ini merupakan buku dengan bahasan

yang sederhana, ringkas dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi buku ini.

Sistematika penulisan buku ini meliputi, **Bagian awal**, yang terdiri dari halaman cover, lembar penerbit, kata pengantar, dan daftar isi. **Bagian utama** yaitu isi atau pembahasan buku yang terdiri dari **Bab 1** pendahuluan berisikan latar belakang, fokus dan tujuan penulisan buku, manfaat dan sistematika penulisan buku, dan novelty. **Bab 2** mengenai dasar- dasar asuransi syariah yang memuat pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, dan macam- macam produk asuransi syariah **Bab 3** sistematika asuransi syariah, berisikan macam- macam akad dalam asuransi syariah, perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah, rangka acuan asuransi syariah, rangka konseptual asuransi syariah, dan Psak syariah. **Bab 4** akuntansi bagi dana peserta, berisikan transaksi dana peserta, kontribusi dan kontribusi reasuransi, tabarru', investasi, fee/ujrah, surplus reasuransi, klaim dan klaim reasuransi, penyisihan teknis, hasil investasi dan bagi hasil dana peserta, surplus defisit dana peserta, cadangan ekuitas dana peserta dan distribusi surplus underwriting. **Bab 5** akuntansi bagi dana pengelola berisikan, transaksi perusahaan, penerimaan hasil dari investasi dana tabarru', penerimaan hasil investasi dana peserta, pendapatan ujarah, surplus underwriting bagi pengelola, ujarah reasuransi, biaya operasional pengelola dan Qardh/ pinjaman. **Bab 6** laporan keuangan asuransi syariah yang terdiri dari konsep laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan, jenis laporan keuangan asuransi syariah dan contoh kasus. **Bab 7** rangkuman dan saran. **Bagian akhir** buku yaitu daftar pustaka.

D. Novelty (Keterbaruan)

Buku yang berjudul "Akuntansi Asuransi Syariah berdasarkan Psak no. 108" merupakan buku cetakan pertama yang disusun oleh penulis. Keterbaruan dalam buku ini yaitu terkait pembahasan asuransi syariah dan menyusun laporan keuangan yang mengacu

PSAK yang berlaku. Dalam buku akuntansi asuransi syariah ini penulis mengacu pada PSAK 108 yang telah direvisi, yaitu yang sebelumnya menggunakan PSAK 108 tahun 2009 menjadi PSAK edisi revisi ditahun 2016.

Pada PSAK 108 tahun 2016 ini mengalami perubahan mengenai laporan perubahan dana tabarru' dan laporan surplus defisit underwriting berubah menjadi surplus defisit dana tabarru'. Selain itu keterbaruan mengenai siklus akuntansi yang dibahas dengan lebih detail serta dilengkapi contoh soal yang sering terjadi dalam transaksi asuransi syariah. Sehingga menjadikan buku akuntansi asuransi syariah menjadi buku yang sesuai pedoman dan perkembangan Psak yang berlaku.